



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

NOMOR : 31 /WN-KBG.T/2019

TENTANG

PEMBENTUKKAN KELOMPOK PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)

IRIGASI LUBUAK AGUANG

NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG

PRIODE 2019-2021

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang :
- Bahwa irigasi merupakan salah satu pendukung utama untuk mencapai keberhasilan Pembangunan Pertanian menuju Ketahanan Pangan, Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Petani, untuk itu diperlukan Partisipasi Masyarakat.
 - Bahwa untuk memenuhi magsud dan tujuan diatas perlu dibentuk kelompok masyarakat yang tergabung dalam satu Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
 - Bahwa untuk legalitas Pembentukan Perkumpulan Petani pemakai Air (P3A) dimagsud perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat :
- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 - Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1972 Penyempurnaan organisasi pertahanan sipil dan organisasi perlawanan dan keamanan rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan system Hamkamarata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 200);
 - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 tahun 2009 tentang penugasan satuan perlindungan masyarakat dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan pemilihan

- Umum;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 40 tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan menengah Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertanian dalam Negeri Nomor 06 /SKM/M.V/1999 tentang Pemberdayaan Anggota P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) melalui koperasi;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan dan pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M-2001 tentang pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi partisipasi;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi Partisipatif;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang penetapan Status daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan
- a. Hasil Musyawarah Kelompok Pembentukan Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) **IRIGASI LUBUAK AGUANG** pada tanggal 26 April 2019;
 - b. Masa jabatan Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) selama 3 tahun 2019-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KE SATU

- :
- Membentuk Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai berikut:
- Nama Kelompok P3A : IRIGASI LUBUAK AGUANG
- Alamat
- Kabupaten : PESISIR SELATAN
- Kecamatan : LENGAYANG
- Nagari : KAMBANG TIMUR
- Luas Hamparan : 92 Ha
- Daerah Irigasi : - Taratak Indah
- Tuah Sepakat
 - Fajar sakato
 - Mandiri
 - Bukik kayu manang

KEDUA

Struktur Kepengurusan Kelompok Perkumpulan Petani pemakai Air (P3A) sebagaimana dimaksud pada Poin (kesatu) diatas terlampir pada lampiran keputusan ini;

KETIGA

Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Kandis
Pada Tanggal : 1 Mei 2019
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR



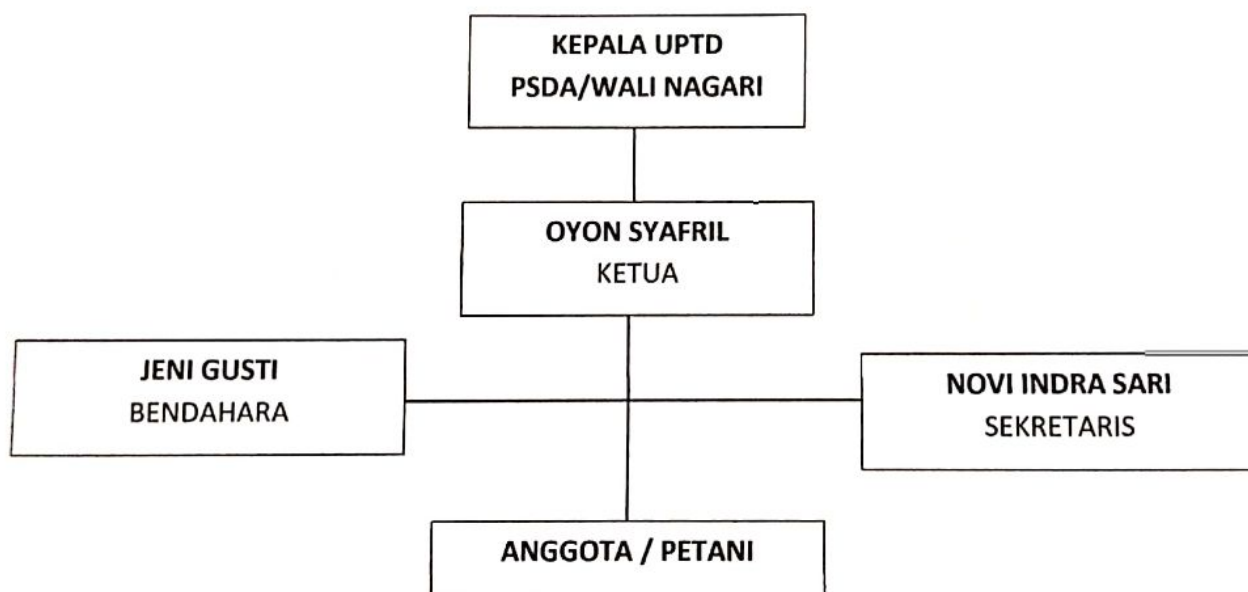
Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. DPRD Kabupaten Pesisir selatan
3. Kepala Dinas PSDA Kabupaten Pesisir selatan
4. Camat Lengayang di Padang Marapalam
5. Sdra Bamus Nagari Kambang Timur
6. Sdr. Yang bersangkutan
7. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
 Nomor : 31/WN-KBG.T/V-2019
 Tanggal : 21 Mei 2019
 Tentang : PEMBENTUKKAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
 IRIGASI LUBUAK AGUANG MASA JABATAN 2019-2021 NAGARI KAMBANG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
	KEPALA UPTD/PSDA	PENASEHAT/PELINDUNG	
	WALI NAGARI KAMBANG TIMUR	PENASEHAT/PELINDUNG	
	OYON SAYFRIL	KETUA	KOTO KANDIS
	NOVI INDRA SARI	SEKRETARIS	PAUH
	JENI GUSTI	BENDAHARA	KAPAU
	PETANI		ANGGOTA

STRUKTUR PENGURUS KELOMPOK P3A IRIGASI LUBUAK AGUANG



Ditetapkan di : Koto Kandis
 Tanggal : 21 Mei 2019
 WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

